



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, terdapat penambahan alokasi Anggaran yang dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

b. bahwa pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, sehingga dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020, Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).
- (2) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dr. Mohamad Saleh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) ditetapkan sebesar Rp. 1.400.710.000,00 (satu milyar empat ratus juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp.919.070.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan tenaga medis dengan rincian belanja sebagai berikut :
 1. Thermo Scan;
 2. Baju Pelindung;
 3. Kacamata Goggle;
 4. Sepatu Boot;
 5. Helm/topi;
 6. Sarung Tangan;
 7. Masker N95;
 8. Masker Biasa (box);
 9. H2O2;
 10. Alkohol 96%;
 11. Glycerol (drum);
 12. Botol Spray;
 13. Poly Ald (5 lt);

14. Poly Clean haandrub (500 ml);
 15. Poliwash Handscrub (5 lt);
 16. Sprayer Engine;
 17. Cairan Desinfektan; dan
 18. Sosialisasi Covid 19.
- b. RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk Penanganan/ Pendektesian Kesehatan Masyarakat terdampak (*suspect*) Corona Virus Disease (Covid 19); dan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp. 331.640.000,00. (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan tenaga lapangan dengan rincian belanja sebagai berikut :
1. Thermo Scan;
 2. Alat Pelindung Diri Baju Pelindung;
 3. Alat Pelindung Diri Kacamata Goggle;
 4. Alat Pelindung Diri Sepatu Boot;
 5. Alat Pelindung Diri Helm/Topi;
 6. Alat Pelindung Diri Sarung Tangan;
 7. Alat Pelindung Diri Masker N95;
 8. Masker biasa;
 9. Hand Sanitizer;
 10. Alkohol 96%
 11. Cairan Desinfektan;
 12. Tabung Sprayer;
 13. Banner;
 14. Pamflet Stiker;
 15. Konsumsi Nasi Kotak;
 16. Konsumsi Kue Kotak;
 17. Air Mineral;
 18. Bahan Bakar Minyak; dan
 19. Baju Kaos Lapangan.
- (3) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dr. Mohamad Saleh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, dapat melakukan belanja berdasarkan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid 19).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dr. Mohamad Saleh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
- c. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014